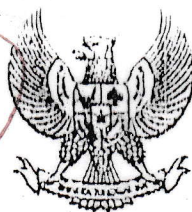


*Izin Operasi
SMUN-2 Gerung*



BUPATI LOMBOK BARAT

SURAT IJIN BUPATI LOMBOK BARAT

Nomor : 159 / V / Kesra / 2003

TENTANG

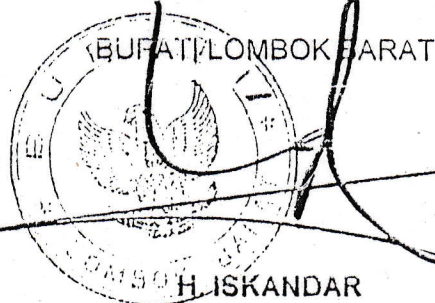
IJIN OPERASI SLTPN 5 GERUNG, SMUN 1 LEMBAR DAN SMUN 1 GANGGA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menunjuk Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 421.4/1763 – Dikmen/DPK/2002 tanggal 21 Nopember 2002 perihal Ijin operasional SLTPN 5 Gerung, SMUN 1 Lembar dan SMUN 1 Gangga Kabupaten Lombok Barat, maka setelah membaca/memperhatikan surat di atas serta dalam rangka Peningkatan SDM melalui Perluasan infrastruktur pelayanan pendidikan di Kab. Lombok Barat, maka Bupati Lombok Barat memberikan ijin Operasi terhadap ketiga sekolah dimaksud, dengan ketentuan :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Kurikulum SLTP/SMU yang berlaku di lingkungan Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI.
- b. Melaksanakan manajemen pendidikan/sekolah dengan baik dengan selalu mengedepankan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia anak didik.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 6 Mei 2003



H. ISKANDAR